

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Alif Ma'ruf

13040254037 (PPKn, FISH, UNESA) alifmaruf@mhs.unesa.ac.id

Harmanto

0001047104 (PPKn, FISH, UNESA) harmanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk mencari dan memahami strategi yang diterapkan dalam terwujudnya data yang tampak (pemerintahan yang baik). Metode yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari tiga macam antara lain observasi partisipasi pasif, wawancara semistruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan ini seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran bagi Dinas

Pendidikan Kota Madiun. Sarana atau media yang bisa di gunakan oleh masyarakat adalah telpon, e-mail dan kotak saran. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* perlu di tingkatkan pada prinsip kesetaraan. Pada prinsip kesetaraan belum ada program yang terlaksana secara konkrit. Selain itu pada prinsip partisipasi, Dinas Pendidikan Kota Madiun perlu menambah media bagi masyarakat dalam memberikan masukan sehingga dapat memudahkan masyarakat.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pendidikan

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in the Madiun City Education Office. This research will be conducted using a qualitative approach, this approach is used to find and understand the strategies applied in the manifestation of visible data (*good governance*). The method used is descriptive. Data collection techniques in qualitative research consisted of three types, including passive participation observation, semistructured interviews, and documentation studies. The results showed that the Madiun City Education Office had implemented the principles of good governance. The Education Office in fostering community participation has made various efforts. These efforts include providing a means or media for the public to provide input, criticism or suggestions for the Agency Madiun City Education. The means or media that can be used by the community are telephone, e-mail and suggestion box. The application of the principles of good governance needs to be improved on the principle of equality. On the principle of equality, there is no concrete program that has been implemented. In addition to the principle of participation, the Madiun City Education Office needs to add media for the community to provide input so that it can facilitate the community.

Keywords: *Good Governance*, Education

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pembangunan lahiriah atau hanya kepuasan batin, namun pembangunan nasional harus mampu menyeleraskan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batin setiap rakyat Indonesia. Pembangunan nasional perlu dilakukan diberbagai sektor termasuk sektor birokrasi sebagai roda penggerak pemerintahan.

Era reformasi telah mengubah sebagian besar praktik pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah di beri kewenangan yang luas untuk mengatur urusan rumah

Birokrasi pemerintahan merupakan komponen paling penting dalam hal pembangunan nasional. Adanya birokrasi mempunyai peran penting dalam menopang dan membuat aturan yang dapat mempercepat pembangunan secara legal dan terstruktur. Birokrasi yang efektif, solutif, produktif dan visioner akan mampu mempercepat pembangunan nasional. Birokrasi pemerintahan dapat membuat berbagai aturan hukum yang bermuara pada pencapaian tujuan nasional.

tangga daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan diberikannya kewenangannya kepada daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu

menggali segala potensi yang ada di daerah secara lebih dalam. Era ini dikenal dengan era otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pasti memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang sangat rentan terjadi adalah permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga permasalahan tersebut sangat berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan korupsi di Indonesia sebenarnya bukan merupakan permasalahan baru. Korupsi sudah terjadi sejak zaman pemerintahan orde lama hingga saat ini. Begitu juga upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menyelesaikannya. Pasca reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi semakin masif dilakukan. Pembentukan KPK menjadi alat bagi negara untuk menindak segala bentuk korupsi di Indonesia.

Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang menghambat pembangunan nasional. Abu (2006) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap *elitis*, dimana korupsi merupakan hal yang biasa dalam kalangan elit/pejabat negara. Tahap kedua adalah tahap *endemik*, pada tahap ini korupsi sudah menyebar luas tidak hanya pada kalangan elit pejabat saja melainkan mulai masuk pada kalangan menengah. Tahap ketiga adalah tahap *sistemik*, tahapan sistemik ini merupakan tahapan paling bahaya bagi kelangsungan birokrasi di sebuah negara. Pada tahap *sistemik*, setiap individu yang ada di dalam sistem sudah biasa melakukan korupsi.

Selain permasalahan korupsi, permasalahan kolusi dan nepotisme juga menjadi penghambat pemerintahan yang efektif dan efisien. Pejabat yang tidak mempunyai integritas tinggi dalam memimpin, akan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan praktik KKN. Praktik KKN hanya akan menguntungkan beberapa pihak tertentu saja dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat yang lain. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), United Nations Development Program (UNDP), Asian Development Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negaranegara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal. Lahirnya wacana *Good Governance* berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat

sentralistik, mom partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Konsep *Good Governance* tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya (Ndraha, 2003).

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif seras *check and balances*. Tidak mungkin mengharap pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, Proaktif serta *check and balances*.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep "*government*" menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep "*government*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sektor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Rochman, 2000:141 dalam Ayu Amrina).

Paradigma penyelenggaraan pemerintah telah menjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (*public service*) menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan sebuah elemen, baik di dalam (*intern*) birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat) (Rosyada, 2016:2)

Pemerintah yang dekat dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa

yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang akan dilayaninya. Dalam melaksanakan Pelayanan Publik perlu adanya penerapan *Good governance*. *Good governance* merupakan istilah yang populer. Konsep *Good governance* muncul dikarenakan kurang efektifnya kinerja aparatur pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan public. *Good governance* berasal dari induk bahasa eropa yaitu gubernare dan diadopsi oleh bahasa inggris menjadi govern dengan makna steernatau atau biasa disebut dengan menyeter atau mengendalikan (Nugroho, 2003).

Bank Dunia (1996) memberi batasan *Good Governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi.

Keberadaan/pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan (Sarundajang, 2001:5) dalam Miswar (2008). Dalam konteks pelayanan sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan, pelaksanaan desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah pusat sebagai pusat pemerintahan dalam era otonomi daerah mempunyai tugas sebagai kontrol kebijakan pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pemerintah daerah memang mempunyai kewenangan yang luas untuk mengelola daerahnya sendiri, namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah harus tetap mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi. Kebijakan yang mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi akan mengurangi resiko adanya tumpang tindih antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain.

Untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah, pemerintah membuat berbagai penghargaan yang diperebutkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan sampai dengan hasil yang dicapai suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan pemerintah daerah terus memperbaiki kinerjanya. Sehingga daerah-daerah otonom semakin mandiri dalam mengelola perekonomiannya.

Era otonomi daerah membuat kepala daerah lebih bebas dalam menentukan kebijakan daerahnya. Hal ini

bisa menjadi celah bagi kepala daerah yang tidak mempunyai integritas untuk melakukan praktik KKN di daerah. Kontrol terbaik yang bisa diberikan sebenarnya bukan hanya berasal dari lembaga hukum yang berwenang, melainkan dari rakyat yang mempunyai posisi sebagai pemegang kedaulatan di Indonesia. Posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kontrol yang dilakukan masyarakat bisa dengan meminta pertanggung jawaban kepada pemegang kekuasaan di daerah atas sebuah kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol sebuah kebijakan, secara langsung akan membantu pemerintah daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang memang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Selain kontrol dari masyarakat, pelaksanaan pemerintah daerah diawasi langsung oleh badan hukum yang dibentuk pemerintah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui berbagai lembaga yang dimiliki akan melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Kontrol yang dilakukan hanya bersifat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah masih sesuai dengan aturan hukum yang ada di atasnya.

Pemerintah pusat melalui BPK juga melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang ada di daerah bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Setelah melakukan audit, BPK akan memberikan opini berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Berikut empat opini yang dikeluarkan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004: (1) Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal (2) Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang di kecualikan (3) Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar. (4) Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of opinion*) menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bisa dilihat dari dua aspek, yakni aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Angka

Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Pendidikan yang Ditamatkan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah.

Aspek pelayanan umum mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, fasilitas pendidikan, pendidikan anak usia dini (PAUD), angka putus sekolah, angka kelulusan dan manajemen pelayanan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu daerah juga akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut.

Kota Madiun merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang baik, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan ini meliputi berbagai aspek salah satunya adalah bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Madiun setiap tahun selalu berusaha memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Madiun Tahun 2016.

Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Madiun merupakan kewajiban konstitusional kepada daerah sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan ILPPD.

Penyampaian ILPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2016 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun-tahun mendatang. Pelayanan pendidikan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan pendidikan. Dalam ILPPD Kota Madiun 2016 dapat dilihat bahwa SPM sudah terpenuhi. Aspek pelayanan minimal pendidikan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/u/2004 tentang standar pelayanan minimal. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, penyelenggara pelayanan pendidikan Kota Madiun menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

menciptakan *legal and political framework* bagi timbulnya aktivitas usaha (*World Bank* dalam Mardiasmo, 2010). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan *good governance* sebagai pemerintahan yang mengemban akan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan semua prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Analisis yang dilakukan dengan semua prinsip, akan memberikan gambaran yang jelas prinsip mana saja yang sudah diterapkan dengan baik dan prinsip mana saja yang belum diterapkan dengan baik atau bahkan sama sekali belum diterapkan.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari dan memahami tujuan dalam terwujudnya data yang tampak (pemerintahan yang baik). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersifat lebih longgar, fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2010:13). Laporan penelitian dari yang ditemukan di lapangan akan mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dibalik data yang tampak.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran upaya Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu informan penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010:216). Berdasarkan rumusan masalah, informan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini antara lain PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Kasubag Perencanaan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun, dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidik serta warga yang berkepentingan dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Lokasi penelitian adalah kota Madiun. Lokasi ini dipilih dengan alasan sebagai berikut, (1) Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Madiun, karena Dinas Pendidikan Kota Madiun menerapkan prinsip-prinsip *good*

governance dalam pelaksanaan kegiatannya. (2) Dari hasil observasi awal, Sekertaris Dinas Pendidikan kota Madiun membenarkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Madiun menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kegiatannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari tiga macam antara lain observasi partisipasi pasif, wawancara semistruktur, dan studi dokumentasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan datang ke Dinas Pendidikan Kota Madiun sebagai tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya terhadap masyarakat Kota Madiun. Pada penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Data yang digali dengan metode wawancara adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pada penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dokumen berupa Informasi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (ILPPD). Laporan ini berisi aspek pelayanan umum dan aspek kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Data yang dicari dengan metode dokumentasi adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:244).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut selanjutnya dilakukan pencarian data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data-data yang terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya dirasa sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data yaitu

datacollection, datareduction, data display dan *conclusion drawing atau verification* (Sugiyono, 2014:92)

Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik karena dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan memanfaatkan penggunaan sumber dengan mengkomparasikan hasil wawancara dengan observasi, observasi dengan dokumen yang berkaitan, mengkomparasikan data yang diperoleh dari informan satu dengan yang lain maupun membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Madiun, penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2017. Dinas Pendidikan Kota Madiun berada 6 KM dari pusat Kota Madiun. Dinas Pendidikan berlokasi di Jalan Mastrip No. 21, Mojorejo, Taman, Kota Madiun, kode pos 63139. Dinas Pendidikan Kota Madiun merupakan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah hal ini di dasarkan Perda Kota Madiun No 07 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta wajib belajar 12 tahun.

Dinas Pendidikan Kota Madiun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan Dinas Pendidikan yang lain yaitu untuk melayani masyarakat, namun bukan berarti program-program yang dibuat selalu sama dengan Dinas Pendidikan yang lain. Pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Madiun ini tentu tidak lepas dari visi yang telah disusun yaitu “Terwujudnya Insan yang Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia”. Visi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya misi, untuk mendukung terlaksananya visi Dinas Pendidikan Kota Madiun maka disusun misi sebagai berikut. (1) Peningkatan perluasan akses pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas (2) Mewujudkan masyarakat gemar belajar, bekerja dan berusaha (3) Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan dan prestasi olahraga (4) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* merupakan bagian dari implementasi dari keempat misi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. Penerapan prinsip *good governance* ini di perlukan untuk mencapai misi yang telah di tetapkan secara maksimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pelayanan perluasan pendidikan akan berjalan lebih maksimal.

Prinsip-prinsip *good governance* menekankan kepada partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban atas

kebijakan yang dikeluarkan. Misi Dinas Pendidikan Kota Madiun yang ingin meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan ini merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Latar Belakang Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun

Pelaksanaan *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun merupakan bagian dari realisasi misi yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan *good governance*. Misi untuk mencapai *good governance* sudah dimulai sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Madiun menetapkan misi untuk mencapai *good and clean governance*. Misi ini lalu di lanjutkan sampai saat ini. Misi yang telah di tetapkan ini akan secara otomatis di ikuti oleh organisasi perangkat daerah di bawahnya.

Dinas pendidikan Kota Madiun merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam perkembangannya, pengelolaan di Dinas Pendidikan Kota Madiun di tuntut semakin baik oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good governance* diterapkan di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Nur Sutjiati, S.H. selaku Kasubag perencanaan dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Saya kira itu sudah tuntutan kita mas kalau menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Karena memang dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* itu kita bekerja punya acuan yang pengen kita penuhi, lebih konkrit lah acuannya.”

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun tidak di lakukan secara tersurat. Namun sebagai sesuatu yang dipahami bersama oleh pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“.....kalau mengelola kan ya kita pasti pengennya ya ada perbaikan. Kalau penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ya memang di terapkan, tapi tidak secara tersurat seperti itu mas. Jadi ini semacam apa ya sesuatu yang dipahami bersama untuk bisa dilakukan mas”.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya dilakukan secara kaku atau terstruktur tapi benar-benar bisa menjadi kebiasaan yang baik serta menjadi semangat semua pihak bukan karena perintah memang ingin *good governance* ini menjadi prinsip. Hal ini sesuai

dengan yang di ungkapkan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“...ya memang hanya secara tersirat mas karena kita jadi semangat bagi semua pihak di dinas pendidikan. Jadi mereka bekerja dengan menerapkan prinsip ini itu bukan karena perintah”

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih baik ini seperti penerapan dasar hukum yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Dasar hukum ini dapat dilihat oleh semua orang di web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Hal ini berbeda ketika belum di terapkannya prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Latar belakangnya sebenarnya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang maksimal, berkualitas di sektor pendidikan. Pelayanan yang maksimal itu kan termasuk apa yang kita kerjakan itu mempunyai dasar hukum dan bisa dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Kalau masyarakat mau melihat dasar hukum kita mas, itu bisa dilihat di web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Hal ini merupakan perubahan yang menurut saya simpel tapi ini sebenarnya hasil dari penerapan *good governance* yang sangat penting”

Selain mempunyai dasar hukum dan bisa dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga dilatar belakangi oleh keinginan Dinas Pendidikan Kota Madiun meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik sebagai pelaku maupun pendukung. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dra. Dewi Susilowati selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidik.

“Latar belakang dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini adalah kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik lah mas. Kita ingin masyarakat itu lebih berkontribusi dalam pendidikan. Baik berkontribusi sebagai pelaku maupun pendukung. Kalau sebagai pelaku misalnya sesuai misi kita masyarakat yang gemar belajar, berusaha dan bekerja misalnya”.

Berdasarkan data yang ada diatas penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun dilatar belakangi keinginan Dinas Pendidikan yang ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Keinginan itu tersirat dalam visi dan misi Dinas

Pendidikan yang berusaha memberikan tempat bagi masyarakat untuk memberikan kontribusinya bagi dunia pendidikan baik sebagai pelaku langsung atau sebatas hanya mendukung terciptanya pelayanan pendidikan yang lebih baik di Kota Madiun.

Penerapan prinsip partisipasi di Dinas Pendidikan Kota Madiun

Dinas Pendidikan Kota Madiun menerapkan prinsip partisipasi yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik maupun saran agar kebijakan yang dikeluarkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Ya ada mas ada masukan dari masyarakat, itu tetap kita tampung agar kebijakan yang nanti dikeluarkan itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Kita kan kerja juga untuk masyarakat toh mas, jadi ya sangat penting mendengar masukan dari masyarakat”.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 07.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Madiun, terkait prinsip partisipasi telah dibuat kotak saran untuk masyarakat memberikan kritik dan saran kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kotak saran berada di depan ruang loby kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memberikan saran dan kritiknya. Kotak saran dalam prinsip partisipasi ini merupakan wadah untuk masyarakat berpartisipasi membangun pendidikan yang berkualitas selain itu juga membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Madiun memang menerima dan menerapkan prinsip partisipasi.

Kotak saran di Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat membantu masyarakat dalam memberikan masukan. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan.

“Kotak saran itu masih berfungsi mas. Saya ingat betul ada yang nulis tangan di masukkan di kotak saran itu tulisannya pak tolong jangan hanya mengurus yang sekolah, tapi juga yang tidak bisa sekolah. Nah kita merespon itu dengan mencari tau alasan atau masalah anak-anak yang putus sekolah. Faktor yang dominan justru bukan masalah biaya, tetapi persoalan pribadi. Jadi kita berusaha meningkatkan pendampingan dan peran guru bimbingan konseling. Kita bisa menekan angka putus sekolah di Kota Madiun itu di angka 0,01 % tahun 2016. Ini jauh melebihi target kita yang hanya di kisaran 0,15 %.”

Masukan yang diberikan oleh masyarakat disampaikan melalui berbagai media yang tersedia. Masyarakat bisa memberikan masukan melalui email ataupun telepon. Selain itu juga ada masyarakat yang datang langsung ke Dinas Pendidikan untuk memberikan masukan. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan.

“...masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran kepada Dinas Pendidikan melalui berbagai cara mas. Seperti bisa lewat telpon, e-mail ataupun langsung datang kesini, memberikan masukan pasti kita layani.”

Salah satu masukan dari masyarakat yang di implementasikan menjadi program adalah masukan dari masyarakat berupa pembuatan tutorial atau simulasi pendaftaran online siswa baru di Kota Madiun. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan.

“Dulu ada masukan untuk membuat tutorial pendaftaran online itu mas, nah sekarang sudah ada di youtube”

Ketika mendapat laporan dari masyarakat tentang sesuatu yang tidak benar, maka Dinas Pendidikan Kota Madiun berusaha merespon dengan melakukan kroscek di lapangan untuk mengetahui apakah laporan masyarakat tersebut benar dan bisa menentukan langkah selanjutnya atas laporan tersebut. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Dra. Dewi Susilowati selaku Kepala Bidang guru dan tenaga pendidik.

“Kita lihat dulu mas laporannya itu valid atau tidak, jadi kita kroscek dulu di lapangan tentang laporan yang di sampaikan..”

Partisipasi masyarakat yang berupa kritik dan saran bukan hanya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Namun juga sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan apakah bisa berjalan dengan baik atau belum. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Nur Sutjiati, S.H. selaku Kasubag perencanaan dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Seperti saya katakan tadi lo mas, kalau ada masukan dari masyarakat kita terima sebagai pertimbangan dan evaluasi agar selalu menjadi lebih baik. Jadi hal-hal semacam itu kita gunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Untuk melihat juga apakah kebijakan yang kita keluarkan sudah berjalan dengan baik atau belum”.

Kritik yang di sampaikan oleh masyarakat adalah tentang aspek pelayanan pendidikan. Masyarakat

menyampaikan saran melalui telepon tentang pelayanan pendidikan seperti ketika pendaftaran siswa baru dengan sistem zonasi. Masyarakat menyampaikan masukan karena ketakutan dengan sistem yang baru diterapkan. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan.

“Banyak ya mas, kritik sarannya itu biasanya meliputi pelayanan. Seperti baru-baru ini kan ada penerapan sistem zonasi saat penerimaan siswa baru. Ada masyarakat yang datang, ada yang telpon itu memberikan masukan kepada kita soal sistem zonasi. Ada ketakutan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang padat tetapi di daerah tersebut tidak banyak sekolah, mereka takut anaknya tidak dapat sekolah. Nah saran dan kritik ini bisa kita jadikan masukan bagaimana menentukan sebuah kebijakan yang proporsional.”

Adanya partisipasi masyarakat yang memberikan kritik dan saran, ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan pada prinsipnya adalah pelayan masyarakat di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Dra. Dewi Susilowati selaku Kepala Bidang guru dan tenaga pendidik.

“Mendengar masukan dari masyarakat ya tetap lah mas, karena jatuhnya kan nanti kebijakan yang dikeluarkan juga untuk masyarakat juga. Jadi pendapat dari masyarakat itu sangat penting bagi kita. Kita kan pada prinsipnya adalah pelayan masyarakat di bidang pendidikan mas”.

Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan ini seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sarana atau media yang bisa di gunakan oleh masyarakat adalah telepon di nomor (0351) 462247 dan e-mail di alamat diknas@madiunkota.go.id. Selain itu masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan.

“Upaya ya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan, kritik ataupun saran kepada Dinas Pendidikan melalui berbagai cara mas. Seperti bisa lewat telpon, e-mail ataupun langsung datang kesini, memberikan masukan pasti kita layani dengan baik, itu kan juga bagian dari upaya ya mas”.

Dengan adanya sarana atau media ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam menyampaikan kritik dan saran yang bisa di gunakan oleh Dinas Pendidikan untuk bahan pertimbangan dan evaluasi. Media yang di gunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah telepon dan e-mail. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh oleh Dra. Dewi Susilowati selaku Kepala Bidang guru dan tenaga pendidik.

“Kalau upaya apa ya mas. Oiya kita membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi seperti memberikan saran ataupun memberikan laporan tentang hal-hal teknis di lapangan. Masyarakat itu bisa mengirim e-mail, atau telpon atau bahkan datang langsung kesini mas. Nanti masukan itu akan kita tampung untuk kita jadikan bahan pertimbangan dan evaluasi jadi kita terus bisa mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat...”.

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini ada pada proses pembuatan kebijakan dan pengawasan kebijakan. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun melalui berbagai media seperti e-mail, telpon dan kotak saran. Masyarakat juga bisa memberikan masukan secara langsung dengan datang ke Dinas Pendidikan Kota Madiun. Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, selain itu juga bisa menjadi bahan evaluasi ketika melakukan pengawasan kebijakan. Salah satu masukan dari masyarakat yang di implementasikan menjadi sebuah program adalah adanya simulasi pendaftaran online siswa baru di Kota Madiun.

Penerapan prinsip transparansi di Dinas Pendidikan Kota Madiun

Perkembangan zaman membuat Dinas Pendidikan semakin berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Salah satu hal yang dituntut masyarakat di era modern ini adalah transparansi. Transparansi bisa di artikan sebagai kemudahan masyarakat untuk mengakses dasar kebijakan yang dikeluarkan. Transparansi di Dinas Pendidikan Kota Madiun di wujudkan di website resmi. Masyarakat dapat melihat berbagai informasi tentang Dinas Pendidikan termasuk rincian anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Pernyataan ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan.

“Ada kok mas, di web resminya Dinas Pendidikan Kota Madiun itu ada dasar hukum, dasar pertimbangan itu ada semua, jadi mudahlah kalau masyarakat ingin mengetahui dasar dasar kebijakan atau dasar hukumnya. Contohnya seperti kegiatan sosialisasi bimtek itu dasar hukumnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”

Hal ini juga ditegaskan oleh Nur Sutjiati, S.H. selaku Kasubag perencanaan dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Sarana sudah kita sediakan mas, kita punya web yang disitu ada berbagai kebijakan kegiatan yang kita keluarkan disertai dengan dasar-dasar hukum yang kita gunakan. Jadi kalau masyarakat ingin tau ya tinggal buka web mas”.

Dinas Pendidikan Kota Madiun selain menyajikan dasar hukum dan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan juga transparan di sektor program dan kegiatan yang disertai rincian anggaran. Berdasarkan hasil analisis dokumen dapat diketahui bahwa segala bentuk program yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun dipublikasikan agar diketahui oleh semua masyarakat melalui web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Prinsip transparansi ini tidak hanya terkait keterbukaan Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam menerapkan program tetapi juga dalam hal anggaran.

Anggaran dana yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun ini tersusun dalam dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah. Laporan ini juga dipublikasikan melalui web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun sehingga masyarakat juga dapat mengetahui terkait anggaran dana yang telah dibuat. Transparansi anggaran menjadi sangat penting karena merupakan hal yang sangat sensitif dan sering di curigai atau di pertanyakan oleh banyak pihak apabila tidak transparan. Hal ini ditegaskan oleh Dra. Dewi Susilowati selaku Kepala Bidang guru dan tenaga pendidik.

“Akses masyarakat untuk mengetahui berbagai hal atau apa kebijakan dari dinas pendidikan ini sudah tersedia. Masyarakat bisa mengakses dengan mudah melalui website yang sudah ada. Jadi di rumah itu tinggal googling aja bisa tau bagaimana kita kerja. Di web kita mas, ada program dan kegiatan yang kita sertakan rincian anggaran, jadi kita ingin transparan lah masalah anggaran karena itu adalah hal yang sangat sensitif dan sering di curigai lah kalau kita gak transparan”.

Salah satu unsur penting dalam transparansi adalah kemudahan akses informasi. Dinas Pendidikan Kota Madiun menjamin kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Jaminan ada mas, jadi Dinas Pendidikan memang sudah menyediakan akses informasi yang mudah bagi semua pihak agar mengetahui hal-hal apa saja yang kita kerjakan beserta dengan pertimbangan dan dasar hukumnya”.

Kemudahan akses informasi ini termasuk bagaimana masyarakat tidak mengalami gangguan ketika mengakses informasi kecuali ada perawatan rutin dari Dinas Pendidikan Kota Madiun. Hal ini ditegaskan oleh Sutoyo Irianto, S.Pd. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Kalau gangguan sampai saat ini belum ada kalau sampai parah mas, gangguan hanya ketika ada perawatan rutin saja.”

Jaminan akses informasi ini juga dibuktikan ketika peneliti mengambil data, melalui web resmi Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat diambil berbagai informasi.

Pada halaman awal akan muncul tampilan menu yang berisi link informasi yang dicari. Hal ini membuktikan bahwa untuk mencari informasi tidak sulit, langsung pada menu akan ditampilkan berbagai link informasi.

Jaminan kemudahan akses informasi juga ditegaskan oleh Nur Sutjiati, S.H. selaku Kasubag perencanaan dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Kita jamin mas untuk akses informasi Dinas Pendidikan sangat mudah. Ini kan era keterbukaan jadi semua orang bisa melihat bisa mengakses informasi yang ada di Dinas Pendidikan”.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun. *Good governance is exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all level's* (UNDP dalam Mardiasmo, 2010). Jika diartikan *governance* yaitu penekanan pada aspek politik (pembuatan kebijakan), ekonomi (pembuatan keputusan ekonomi), dan administratif (sistem implementasi kebijakan) dalam pengelolaan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Tanggung jawab baik tanggung jawab moral maupun tanggung jawab administratif.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi sesuatu yang penting karena masyarakat merupakan objek yang di kenai kebijakan. Paradigma lama yang menganggap bahwa masyarakat hanya akan menerima kebijakan tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut berubah dengan adanya penerapan prinsip partisipasi yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Madiun, penerapan prinsip-prinsip sudah dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan dalam bentuk program kegiatan. Program kegiatan seperti menerima masukan dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, penilaian kinerja kepala sekolah, sertifikasi guru, pelatihan kompetensi guru kelas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun di dukung oleh visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Madiun yang berorientasi ke depan. Visi misi yang berorientasi ke depan ini membuat Dinas Pendidikan Kota Madiun bisa melaksanakan program kerja secara berkelanjutan dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Visi Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah terwujudnya insan yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Dari visi yang masih luas ini, nantinya akan di terjemahkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa visi yang ada berorientasi ke depan. *Good governance* mempunyai sepuluh prinsip-prinsip yang di keluarkan oleh UNDP. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat dikatakan maksimal , apabila sudah ada penerapan semua prinsip. Berikut merupakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Madiun. (1) Partisipasi, berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan ini seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sarana atau media yang bisa di gunakan oleh masyarakat adalah telpon, e-mail dan kotak saran. Selain itu masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan Kota Madiun. Masukan yang di berikan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan bahan evaluasi dalam hal pengawasan. Salah satu masukan dari masyarakat yang di implementasikan menjadi sebuah program adalah tersedianya simulasi pendaftaran siswa baru secara online di Kota Madiun.(2) Transparansi, perkembangan zaman membuat Dinas Pendidikan semakin berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Salah satu hal yang dituntut masyarakat di era modern ini adalah transparansi. Salah satu unsur penting dalam transparansi adalah kemudahan mengakses informasi. Kemudahan mengakses informasi akan membuat masyarakat juga mudah untuk mengakses dasar hukum sebuah kebijakan. Selain kemudahan menyajikan dasar hukum dan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Madiun juga transparan di sektor program dan kegiatan yang disertai rincian anggaran. Transparansi anggaran menjadi sangat penting karena merupakan hal yang sangat sensitif dan sering di curigai

atau di pertanyakan oleh banyak pihak apabila tidak transparan. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Selain dua komponen penting tersebut, dalam upaya pencapaian *good governance* juga harus tercapai aspek yang lain seperti kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme. Ibaratnya sebagai sebuah sistem, masing-masing aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Karena pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan akan tercapai dengan baik ketika semua aspek tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penjabaran masing-masing aspek tersebut perlu pula untuk dituliskan agar memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu *good governance*.

Aspek yang pertama yakni kesetaraan. kesetaraan disini dianggap sebagai suatu perlakuan yang adil terhadap para birokrat yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut khususnya di dinas pendidikan kota madiun. Pencapaian tujuan suatu pemerintahan dalam hal ini dinas pendidikan kota Madiun akan sangat berpengaruh terhadap kinerja para birokrat tersebut. Tujuan akan mudah tercapai ketika para birokrat mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Perlunya perlakuan yang setara terhadap para birokrat akan membuat situasi dalam bekerja lebih nyaman. Sementara itu, ketika ada perlakuan yang tidak setara atau adil maka akan menimbulkan kecemburuan sosial yang hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dari para birokrat tersebut.

Aspek yang kedua yakni daya tanggap. Daya tanggap disini diartikan sebagai seberapa mampu suatu pemerintahan menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Dalam hal ini, akan selalu ada masalah yang muncul dan itu bukan menjadi suatu yang perlu dirisaukan karena memang masalah akan mudah terselesaikan ketika pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan kota Madiun tanggap dan peka terhadap permasalahan yang muncul.

Daya tanggap ini sangat terpengaruh dari kemampuan dinas pendidikan kota Madiun dalam menganalisis suatu permasalahan atau kemampuan membaca suatu permasalahan yang sekiranya akan terjadi diwaktu yang akan datang. Selain mampu membaca, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan tanggap juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Tentunya yang terpenting dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah yakni tidak terganggunya pencapaian dari dinas pendidikan kota Madiun atau dengan kata lain pelayanan terhadap pendidikan yang ada di kota Madiun tidak terganggu.

Aspek yang ketiga yakni wawasan kedepan atau open minded. Aspek ini juga menjadi suatu hal yang penting terlebih untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Madiun khususnya. Untuk itu, dinas Pendidikan kota Madiun mampu melakukan inovasi-inovasi yang tujuan untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang berkualitas yang tujuan akhirnya untuk menciptakan generasi yang berkualitas yang mampu membawa Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

Selama ini sistem pendidikan masih kalah dengan negara-negara yang ada di Eropa maupun di Asia itu sendiri seperti misalnya pendidikan Indonesia masih kalah dari negara Finlandia, Swiss, Jepang ataupun Singapura. Maka tidak mengherankan ketika banyak pelajar Indonesia yang memilih untuk menempuh Pendidikan di luar negeri.

Maka dari itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan tak terkecuali di dinas pendidikan Kota Madiun. Inovasi-inovasi ini dapat dilihat dari beberapa komponen penunjang yang digunakan untuk menumbuhkan kualitas Pendidikan khususnya di kota Madiun. Seperti misalnya penggunaan sistem online dalam segala hal. Ini sangat bermanfaat karena dengan sistem online segala macam keperluan akan lebih mudah dilaksanakan.

Selain itu, dinas kota Madiun juga berupaya untuk menciptakan suatu kebijakan yang mengharuskan setiap sekolah untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain peningkatan kualitas pendidik atau guru.

Dinas kota Madiun menyadari bahwasannya tercapainya kualitas pendidikan akan sangat terpengaruh dari kualitas guru. Karena bagaimanapun juga, guru menjadi penghubung antara dinas Pendidikan kota Madiun dengan peserta didik, agar kebijakan dinas benar-benar terelisasi dengan baik maka diperlukan guru yang berkualitas yang mampu memahami kebijakan yang dibuat oleh dinas Pendidikan kota Madiun.

Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan dari beberapa hal seperti misalnya melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan workshop, melaksanakan seminar dsb yang semua kegiatan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas guru itu sendiri. Program-program ini penting dilakukan karena dinas pendidikan kota Madiun menyadari masih banyak guru yang memiliki kualitas yang dibawah standar khususnya dalam hal inovasi dalam pembelajaran atau kemampuan untuk membaca tantangan pendidikan dimasa yang akan datang.

Seperti misalnya dilaksanakannya kegiatan workshop tentang pembuatan perangkat pembelajaran setiap awal tahun. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Ketika guru mampu menyusun perangkat yang baik maka sama halnya guru telah mampu merancang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga ketika nanti proses berlangsung guru sudah tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan administrasi yang menunjang proses pembelajaran atau dengan kata lain, guru lebih fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Selain itu kegiatan diklat juga dilakukan oleh dinas pendidikan kota Madiun, tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan kualitas guru dalam berbagai aspek. Diklat ini biasanya dilakukan selama beberapa hari disuatu tempat yang telah ditentukan. Tentunya tempat diklat dibuat nyaman mungkin agar para guru yang menjadi subjek dalam diklat tersebut dapat mengikutinya lebih fokus dan mampu menyerap ilmu yang dibagikan ketika pelaksanaan diklat dilaksanakan.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota Madiun tentunya menjadi suatu upaya agar tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan kota madiun dapat terjadi. Dan yang tak kalah penting dari setiap program yang telah direncanakan yakni kemampuan birokrat dalam mengimplementasikan program yang telah disusun tersebut karena seringkali terjadi perencanaan dilakukan secara optimal namun tidak mampu dilaksanakan secara maksimal.

Dinas pendidikan kota Madiun selalu berupaya menjadi bagian dari pemerintah Kota Madiun yang akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang melaksanakan tugas-tugas dari dinas pendidikan kota Madiun dengan sebaik mungkin hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen dari dinas pendidikan kota Madiun menciptakan kualitas pendidikan lebih baik lagi.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya untuk mencapai *good governance* segala aspek-aspek memiliki keterkaitan satu sama lain. Dinas yang akuntabel juga dapat dicapai dengan adanya transparansi dalam segala hal. Baik itu dari segi penganggaran, alokasi anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran tersebut. Semakin baik transparansi yang dilakukan maka akan semakin akuntabel juga dinas tersebut. Hal inilah yang selalu diupayakan oleh dinas pendidikan kota Madiun. Hal ini juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dinas pendidikan kota Madiun.

Akuntabilitas juga menjadi salah satu barometer pemerintah kota Madiun dalam menilai kinerja dari dinas pendidikan kota Madiun. Salah satu yang dinilai dari aspek pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.

Sehingga mencapai tujuan dari dinas pendidikan kota Madiun dan tentunya juga menjadi tujuan dari pemerintah kota Madiun. Pelaporan hasil asesmen ataupun evaluasi dari dinas pendidikan kota Madiun terhadap pemerintah kota Madiun juga menjadi salah satu aspek yang menuntukan akuntabilitas dari dinas pendidikan kota Madiun.

Aspek yang selanjutnya yakni pengawasan dalam hal ini diartikan sebagai asesmen yang dilakukan atas terhadap para birokrat yang mana hal ini menjadi asesmen secara internal dan juga asesmen dilaksanakan secara eksternal yakni pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota Madiun terhadap sekolah-sekolah yang ada di kota Madiun. Pengawasan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja dari setiap sekolah.

Dinas pendidikan kota sebagai melaksanakan kebijakan pendidikan secara nasional yang hal ini nantinya diteruskan kepada setiap sekolah yang ada di kota Madiun. Untuk itu, kemampuan setiap dalam melaksanakan kebijakan yang telah disusun menjadi penentu dari berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut itu dilaksanakan. Untuk itu sudah sepatutnya dinas pendidikan kota Madiun melaksanakan pengawasan terhadap sekolah yang ada di kota Madiun.

Peran yang bisa dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota Madiun memberikan arahan terhadap setiap sekolah tentang bagaimana kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin sehingga tidak melenceng dari tujuan pendidikan yang telah disusun

Disisi lain, dinas pendidikan kota Madiun juga berhak memberikan sanksi kepada sekolah apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Sanksi ini diberikan bertujuan agar sekolah lebih baik lagi dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Sanksi ini memiliki beberapa bentuk, namun yang paling banyak yakni sanksi administrasi.

Ketika kesalahan yang dilakukan masih dalam tahap wajar, maka dinas pendidikan kota Madiun dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi ketika kesalahan yang dilakukan sudah cukup fatal, maka dinas pendidikan kota Madiun dapat melakukan mutasi terhadap guru atau kepala sekolah sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab dari setiap kebijakan yang telah diberikan.

Aspek yang selanjutnya yakni efektifitas dan efisiensi. Aspek ini memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Karena seringkali yang terjadi kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Hal ini tentunya akan sangat menggaung dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya di kota Madiun. Untuk itu

sangat penting dilakukan observasi sebelum menyusun sebuah kebijakan atau program yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang baik yakni kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan pada saat itu karena dalam dunia pendidikan sangatlah dinamis, untuk itu kebijakan juga harus bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebijakan sepatutnya dibuat juga memperhatikan beberapa aspek seperti misalnya kondisi siswa dan kualitas dari seorang guru.

Kebijakan ini juga untuk merasionalkan kebijakan yang dibuat dengan tujuan yang akan dicapai. Atau dengan kata lain, kebijakan jangan sampai dibuat dengan target yang tinggi atau yang tidak masuk akal yang mana kebijakan tersebut tidak mampu diimplementasikan oleh guru ataupun siswa. Salah satu masalah juga yang sering terjadi di dunia pendidikan yakni terlalu sering berganti-ganti kebijakan sehingga hal ini seringkali membuat pelaksanaan harus beradaptasi dengan kebijakan yang baru sementara kebijakan yang lama belum direalisasikan.

Contoh dari seringnya berganti kebijakan yakni bergantinya kurikulum yang ada sehingga guru sebagai pengajar dikelas seringkali merasa kebingungan dan tidak paham bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan kurikulum yang baru. Ketika hal ini terjadi, maka pencapaian tujuan pendidikan menjadi terhambat bahkan pencapaian pendidikan tidak dapat didapatkan karena sudah kehilangan fokusnya.

Aspek yang terakhir yakni profesionalisme. Aspek ini sudah menjadi kewajiban dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karena dengan memiliki aspek profesionalisme maka para birokrat khususnya yang ada di kota Madiun dianggap telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena tidak dapat dikatakan profesionalisme ketika para birokrat tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Semua aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya ada kaitannya dengan aspek profesionalisme karena ketika semua aspek sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik maka para birokrat yang ada didalamnya bias dipastikan menjadi birokrat yang profesional. Profesionalisme juga didapatkan dari seberapa besar dinas pendidikan kota Madiun memahami permasalahan yang ada.

Pada akhirnya, semua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi upaya dinas pendidikan kota Madiun untuk menciptakan pendidikan di kota Madiun menjadi lebih berkualitas. Memang tidak mudah untuk dicapai, akan tetapi dinas pendidikan kota Madiun telah berkomitmen untuk mencapai semua aspek yang ada diatas. Karena *Good Governance* dalam suatu dinas menjadi suatu yang mutlak untuk dicapai bukan hanya

oleh dinas pendidikan kota Madiun tetapi semua pemerintahan yang ada di Indonesia tanpa terkecuali.

Aspek-aspek yang diatas dapat diibaratkan sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari itu, semua aspek tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan harus mencapai tujuan akhirnya. Karena ketika ada satu aspek saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dinas tersebut tidak benar-benar menjadi dinas yang memiliki predikat *good governance*.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan ini seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sarana atau media yang bisa di gunakan oleh masyarakat adalah telpon, e-mail dan kotak saran. Selain itu masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan Kota Madiun. Masukan yang di berikan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan bahan evaluasi dalam hal pengawasan. Perkembangan zaman membuat Dinas Pendidikan semakin berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Salah satu hal yang dituntut masyarakat di era modern ini adalah transparansi. Salah satu unsur penting dalam transparansi adalah kemudahan mengakses informasi.

Kemudahan mengakses informasi akan membuat masyarakat juga mudah untuk mengakses dasar hukum sebuah kebijakan. Selain kemudahan menyajikan dasar hukum dan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Madiun juga transparan di sektor program dan kegiatan yang disertai rincian anggaran. Transparansi anggaran menjadi sangat penting karena merupakan hal yang sangat sensitif dan sering di curigai atau di pertanyakan oleh banyak pihak apabila tidak transparan.

SARAN

Bagi Dinas Pendidikan Kota Madiun

Berkaitan dengan prinsip partisipasi masyarakat bisa ditingkatkan dengan lebih banyak sarana seperti sosial media sehingga lebih bisa memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi. Kemudahan mengakses informasi akan berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat. Kemudahan akses informasi juga akan memberikan kesan yang baik bahwa Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan pelayanan secara terbuka atau transparan.

Selain itu, untuk menunjang kebutuhan pendidikan saat ini, maka diperlukan inovasi-inovasi yang bias dilakukan dinas pendidikan kota Madiun agar nantinya kualitas pendidikan yang ada dikota Madiun dapat lebih baik dari daerah-daerah selain Madiun

Bagi Pemerintah Kota Madiun

Pemerintah Kota Madiun bisa melakukan evaluasi terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang belum maksimal. Seperti prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi. Pemerintah Kota Madiun bisa memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk membuka lebih luas lagi akses bagi masyarakat. Ketegasan juga diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap dinas pendidikan kota Madiun hal ini bertujuan agar aspek-aspek dalam *good governance* dapat dicapai secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Adja, Sarip.2015.Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Kota Samarinda.[http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL%20ayip%20isi%20fix%20\(12-07-15-09-04-05\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL%20ayip%20isi%20fix%20(12-07-15-09-04-05).pdf)
- Agung,Hutomo.2013.Strategi Pemerintah Kota Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah : <http://lib.unnes.ac.id/18167/1/3450407004.pdf>
- Alhasani,2014.Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli: <http://www.administrasipublik.com/2014/08/teori-kebijakan-publik-menurut-para.html>
- Amrina, Ayu.2016.Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda : [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/01/JURNAL%20Ayu%20\(01-20-16-09-36-29\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/01/JURNAL%20Ayu%20(01-20-16-09-36-29).pdf)
- BPK,2011.Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi: <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-tidak-ada-korupsi>
- Chusnul, Khitam.2014.Pelayanan Publik Di Daerah Otonomi Baru(Studi Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan).http://journal.unisla.ac.id/pdf/12112_2014/5%20khusnul%20jurnal%20vol%202%20juli.pdf
- Diyah, Pradita.2017. Penanaman Karakter Toleransi Pada Siswa Reguler dan Siswa Berkebutuhan Khusus Melalui Pembelajaran PPKn di SMPN 4 Sidoarjo. <https://scholar.google.co.id/citations?user=4Jjjw6UAAA&hl=en>

- Dwiyanto, Agus.2005.*Mewujudkan Good Governance*.Yogyakarta:UGM Press
- Gadjong,Agussaum Andi.2007.*Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*.Bogor:Ghalia Indonesia
- Mardiasmo.2004.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: ANDI
- Miswar.2008.Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah(studi di Kota Lhokseumawe). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7141/1/08E00660.pdf>
- Moleong, Lexy.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya
- Nining,2009.Analisis hubungan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan kinerja pegawai di dinas kesehatan kabupaten Luwu Timur : <http://docplayer.info/31746093-Analisis-hubungan-prinsip-prinsip-good-governance-dengan-kinerja-pegawai-di-dinas-kesehatan-kabupaten-luwu-timur.html>
- Nur azlina,2014.Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten Pelalawan : <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/download/1409/1160>
- Nurcholish,Hanif.2010.*Pedoman Pengembangan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah, Pedoman Partisipatif Pemerintah Daerah*.Jakarta:PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Purnomo,2015.Pemkot Madiun Kirab Piala Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha: http://www.antarajatim.com/berita/156998/pemkot-madiun-kirab-piala-samkaryanugraha-parasamya-purnakarya-nugraha?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
- Rahmat,Edi.2015.Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dalam Pelayanan Publik http://digilib.uin-suka.ac.id/17013/2/11340164_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
- Santosa, Kholid.2008.*Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*.Bandung:Sega Arsy
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cet. III. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- Sedarmayanti.2004.*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*.Bandung:Mandar Maju
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sunarno,Siswanto.2008.*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika Offset
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah